



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 149 TAHUN 1957**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : Surat bandingan tertanggal 30 September 1956 dari Nj. Tan Ha Lian pemilik Perusahaan truck “J.H.L.” bertempet tinggal di Tjileungsi-Bogor, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 30 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Djonggol-Tjileungsi-Bogor-Djakarta-Krawang, dengan satu buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 19 September 1955 No. L8/77/11;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/77/11 tertanggal 19 September 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956;

b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 30 September 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan permohonannja tersebut diatas telah dilampaui djangka waktu 30 hari;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta, (5x)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Nj. Tan Ha Lian di Tjileungsi Bogor.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

( SUKARDAN )